

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya zaman, dimana semakin canggihnya komunikasi dan teknologi membuat masyarakat lebih komsutif dalam berbelanja melalui online, Sehingga adanya smartpone dan berbagai fasilitas pendukung lainnya menambah kemudahan bagi masyarakat untuk berinteraksi maupun mencari sesuatu yang diinginkan. Kegiatan bisnis biasanya dilakukan secara konvensional, kemudian mulai berkembang dengan menggunakan internet.¹

Banyak sekali berbagai bisnis online baru yang bermunculan. Salah satunya yakni bisnis jasa titip yang merupakan bisnis yang berbasis online dan menggunakan media sosial sebagai media untuk mempromosikan jasanya. Saat ini, media sosial banyak diminati untuk belanja maupun bisnis online. Salah satu media yang biasa dipakai adalah aplikasi *Instagram*.² *Instagram* merupakan aplikasi yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berbagi foto ataupun video bergerak, sehingga aplikasi tersebut bisa menjadi kegiatan untuk jual beli online.³

Munculnya media sosial seperti aplikasi Instagram meningkatkan pertumbuhan fenomena bisnis seperti Jasa Titip Online. Mekanisme atau cara kerja dari jasa titip online ini, para pemberi jasa akan memposting beberapa barang atau item yang kemudian barang itu sendiri akan ditawarkan di media sosial dimana para pelanggan yang tertarik dengan barang tersebut bisa melakukan order atau melakukan penitipan secara request jika barang yang diinginkan oleh pelanggan tidak di posting oleh pemberi jasa titip itu sendiri.

¹ Indira Putri Mahesti dan Gusti Ngurah Dharma Laksana, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip Online”, *Jurnal Hukum*, Vo.7, No.10 (2019):

²Afi Rizka Ulfana, “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktik Layanan Jasa Titip Beli Online (Jastip) di Instagram (Studi Kasus Akun Instagram @jastipbybella)” (*skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019): 3.

³ Indira Putri Mahesti dan Gusti Ngurah Dharma Laksana, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip Online”,

Jasa titip online harus memberikan keterangan yang berbentuk tarif atas jasa titip disetiap barang yang akan dibeli atau di titipkan. Perihal barang, biaya dan fee dari jasa titip online tersebut harus dibayarkan sesuai dengan harga yang telah disepakati dan transaksi dilakukan dengan melakukan transaksi elektronik antar bank. Kemudian barang yang sudah dipesan akan diantarkan kepada pelanggan sesuai dengan alamat pelanggan ditambah dengan ongkos kirim yang terpisah dari biaya barang dan *fee*.⁴

Dalam hal ini jasa titip atau penitipan barang dalam KUH Perdata diatur pada Bab XI Pasal 1694-1739. Perjanjian penitipan barang bersifat riil karena perjanjian dianggap lahir saat penyerahaan dilaksanakan. Sedangkan dalam usaha jasa titip, barang bahkan belum ada saat pesanan dibuat. Dalam perjanjian ini terdapat perintah dari pemesanan kepada suatu pihak untuk membelikan barang yang dipesan dari penjual tertentu.⁵

Selain dipandang dari sudut ekonomi sebagai umat Islam, kita perlu memandang kegiatan ekonomi ini dari sudut pandang Islam. Ketentuan yang harus ada dalam kegiatan berekonomi yakni harus didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

Dalam surat Al-Baqorah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba),*

⁴ Evi Kurniati, dkk "Analisa Pengaruh E-Service Quality Dan Consumer Behaviour Terhadap Customer Loyalty Dengan Customer Satisfaction Sebagai Variabel Intervening (Studi Pemilihan Jasa Titip Online Shopping Di Kota Surabaya)", *Jurnal Eksekutif*, Vol.15, No.12 (2018):

⁵ Annisa Syaufika Yustisia R. "Tinjauan Yuridis Konstruksi Hukum Perjanjian Pada Jasa Titip Beli dan Titip Jual", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.33, No.1 (2021):140

*maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*⁶

Hal yang menarik dari ayat tersebut adalah adanya pelarangan riba yang didahului oleh penghalalan jual beli, dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Dalil di atas dimaksudkan untuk transaksi offline. Sekarang bisnis online, banyak sekali macam dan jenisnya. Namun secara garis besar bisa diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online.⁷

Salah satu contoh adalah penjualan produk/barang secara online melalui internet seperti yang dilakukan jasa titip online pada akun @jajanancirebon_. Dalam bisnis ini, dukungan dan pelayanan terhadap konsumen menggunakan situs atau website tertentu via laptop atau komputer, ataupun aplikasi Instagram yang dapat diunduh dari gadget atau ponsel via playstore.

Dalam jasa titip ini juga, penjual atau pemilik barang tidak mengetahui bahwa barangnya telah dipublikasikan oleh seorang pemilik jasa titip. Pengambilan gambar dari barang juga tidak diketahui oleh pemilik barang. Sedangkan dalam jual beli kejujuran dan kepercayaan merupakan hal atau modal utama bagi seorang penjual. Hal ini kepemilikan barang yang diperjualbelikan haruslah jelas dimiliki sempurna (*al-milkat-tamm*) oleh pemilik jasa titip, apabila memang hanya sebatas perantara akan tetapi setidaknya ada perjanjian atau kontrak yang mengikat antara pemilik jasa titip dan pemilik barang yang akan dipublikasikan.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis ingin mengkaji penelitian dengan judul **“PRAKTIK LAYANAN JASA TITIP JUAL BELI ONLINE DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”**

⁶ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 275 di unduh dengan Aplikasi Al-Qur'an "ummah", Jakarta

⁷ Tiara Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.3, No.1, (2017);52

⁸ Megawati S, Dkk "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jasa Titip Beli Online", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.3, No,1 (2021);55

B. Rumusan Masalah

Dalam perumusan masalah ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian yang penulis gunakan adalah Halal lifestyle

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini ialah mengenai Praktik Layanan Jasa Titip Online Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, masalah dibatasi pada:

- a. Hambatan dan upaya melakukan praktik layanan jasa titip online
- b. Tinjauan hukum Islam atas praktik layanan jasa titip online

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana mekanisme praktik layanan jasa titipan online pada akun Instagram *@jajanancirebon_*?
- b. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik layanan jasa titip online pada akun instagram *@jajanancirebon_*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui mekanisme praktik layanan jasa titipan online pada akun instagram *@jajanancirebon_*
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah dalam praktik layanan online *@jajanancirebon_*

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini dapat dijadikan upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga memberikan sumbangan pemikiran untuk

kalangan umat muslim khususnya tentang wirausaha dan bermuamalah.

- b. Sebagai masukan bagi masyarakat, pembaca, serta orang-orang yang membutuhkan segingga dapat diambil langsung manfaat dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dalam praktik layanan jasa titip jual beli online dalam prospektif hukum ekonomi syariah.

D. Literature Review

Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan beberapa penelitian yang sudah dilakukan terdahulu, terdapat beberapa judul yang dijadikan sebagai rujukan dalam pembuatan skripsi ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Megawati S, Taufik Sanusi, A. Intan Cahyani Tahun 2021 dalam jurnalnya yang berjudul “ Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jasa Titip Beli Online”. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa praktik jasa titip beli online di akun instagram @belilitip.mks memberikan manfaat kepada pembeli atau pemesan barang yang dalam praktik riil jasa titip beli online di akun instagram @belititip.mks secara mekanisme dan tata cara pelaksanaannya telah dianggap sah karena dalam praktiknya jasa titip pada akun @belititip.mks telah sepatat dengan mekanisme yang telah dijelaskan oleh penyedia jasa. Bahwa jasa titip ini dengan cara memesan barang terlebih dahulu kemudian membayarkan sejumlah uang sesuai dengan rincian yang diberikan oleh penyedia jasa lalu mentransfernya untuk diproses lebih lanjut dan dibelanjakan oleh pemilik instagram @belititip.mks, apabila barang yang dipesan sudah tidak ada di toko atau kosong maka penyedia jasa titip beli online ini akan mengembalikan sejumlah uang kepada pembeli tanpa mengurangi sepeserpun. Sehingga konsumen merasa aman dengan tanpa pemotongan untuk biaya ujah atau upah meskipun penyedia jasa telah mengecek barang tersebut di pusat perbelanjaan yang dituju.⁹

Persamaan skripsi yang penulis tulis dengan skripsi ini adalah permasalahan dalam praktiknya dalam mekanisme memesan barang jasa titip. Perbedaannya dalam teorinya jurnal ini hanya menganalisis fiqih

⁹Megawati S, Dkk “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jasa Titip Beli Online”, 60

muamalahnya saja, sedangkan dalam skripsi penulis dalam teorinya akan ada hukum positifnya juga selain dari fiqh muamalahnya.

2. Chyndi Fransiska, Sandy Rizky Febriadi, Popon Srisusilawati Tahun 2019 dalam jurnalnya yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Fee dalam Praktik Jasa Titip Barang Online (Studi Kasus Pada Princessist Online Shop)” . Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa dalam fiqh muamalah orang yang dititipi tidak boleh mendapatkan *fee*/upah, karena adanya *fee* itu menimbulkan riba dengan sempurna. Dalam hal ini bisa dikategorikan riba karena bentuk akadnya bukan jual beli antara penjual kedua dengan pembeli kedua, melainkan pembeli kedua mewakilkan kepada penjual kedua untuk membelikan barang dengan meminjamkan uang penjual kedua terlebih dahulu. Dalam jurnal ini meneliti praktik jasa titip barang online dalam akun facebookprincessist online shop, dalam analisis fiqh muamalah terhadap praktiknya akun facebookprincessist online shop telah terjadi riba dalam pengambilan upahnya, karena dalam setiap praktiknya akun facebookprincessist online shop menetapkan ujr ah sebesar Rp. 25.000,00/barang, berapapun barang yang dipesan hitungan ujr ahnya tetap 25.00,00/barang. Maka pihak yang menyediakan pesanan atau pihak yang penyedia jasa titip telah mengabaikan prinsip muamalah, karena terdapat unsur riba dalam praktik jasa titip belinya.¹⁰

Persamaan skripsi yang penulis tulis dengan skripsi ini adalah pada tinjauan hukum nya yakni mengenai fikih muamalah. Perbedaannya yakni pada fokus permasalahan terkait upah. Jurnal ini membahas mengenai praktik jasa titip online shop yang telah terjadi riba dalam pengambilan upahnya. Sedangkan, pada skripsi penulis permasalahan nya yakni mengenai praktik layanan dalam jasa titip online yang sesuai dengan tinjauan hukum ekonomi syariahnya.

3. Siti Hasnaa, Putri Karunia Sari, Isnaini Rofiqoh Tahun 2021 dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Akad Wakalah bilUjr ah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus Pada

¹⁰Chyndi Fransiskan, dkk, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap *Fee* Dalam Praktik Jasa Titip Barang Online (Studi Kasus Pada Princessist Online Shop), *Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, vol.5, No.1, (2019):112

Akun Instagram @jastiperopa777)”, menyimpulkan bahwa penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui dari sudut pandang kaidah fikih ekonomi terkait akad wakalah bilujrah yang terdapat dalam transaksi jual beli jasa titip online. Dengan mengambil penyedia jasa titip online dalam aplikasi media sosial Instagram yaitu akun @jastiperopa777. Dalam analisis praktik transaksi pada akun ini telah mendekati dalam kesesuaian syarat rukun yang ditetapkan berdasarkan akad *Al-wakalah bilujrah*, dalam kasus jasa titip online mengandung beberapa kaidah fikih ekonomi. Pertama yakni kaidah penentu dalam sebuah akad bukan bentuk kalimatnya, maupun lafadz pengucapan namun fokus terhadap tujuan dan hakekatnya. Kaidah yang kedua pada dasarnya setiap muamalah adalah boleh. Kaidah yang ketiga kaidah fikih utama “sesungguhnya setiap jual beli itu diatas saling ridha” dan kaidah terakhir kaidah tentang harus saling memudahkan dan meringankan bukan memberatkan. Karena hukum asalnya muamalah adalah boleh selama tidak terkandung didalamnya sebab-sebab yang merubah muamalah itu berubah hukum menjadi haram dan mengandung masalah.¹¹

Persamaan skripsi yang penulis tulis dengan skripsi ini adalah pada topik kajiannya mengenai kaidah fikih ekonomi, Perbedaannya yakni pada jurnal ini dalam permasalahannya membahas mengenai tujuan dan kaidah dari jasa titip, sedangkan dalam skripsi penulis ini membahas praktik layanan dalam jual beli jasa titip online.

4. Muhammad Rifa’i, Wisari Yati, Riska Aprilia Dwi Susanti Tahun 2019 dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Komitmen dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Konsumen Melalui Kepercayaan Dalam Menggunakan Produk Jasa Titip Toko Online”, menyimpulkan bahwa jasa titip online dalam penelitian ini berpengaruh pada komitmen kepercayaan konsumen, artinya bahwa semakin meningkatnya komitmen maka kepercayaan konsumen dalam jasa titip online akan mengalami peningkatan. Kepuasan layanan dalam jasa titip online akan berpengaruh pada

¹¹Siti Hasnaadkk, “Analisis Akad Wakalah bilUjrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam PrespektifKaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus Pada Akun Instagram @jastiperopa777)”, *Jurnal El-Qist*, Vol.9, No.2 (2019):212

kepercayaan konsumen dalam menggunakan jasa titip online pada sebuah toko online. Pada intinya kepuasan konsumen berpengaruh dalam kepercayaan untuk menggunakan jasa titip online dalam sebuah toko.¹²

Persamaan skripsi yang penulis tulis dengan jurnal ini adalah pada objek penelitiannya yakni mengenai jasa titip online, Perbedaannya yakni pada pokok permasalahannya dalam jurnal ini membahas mengenai pengaruh dan komitmen kepercayaan konsumen dalam jasa titip online sedangkan pada skripsi penulis membahas praktik layanan dalam jasa titip online.

5. Musdalifa Tul Jannah Tahun 2021 dalam jurnalnya yang berjudul “Belanja Melalui Jasa Titip Perabot di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus @jastipbyrumi”, menyimpulkan bahwa dalam hal ini fenomena jastip adalah model bisnis yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan didukung oleh perkembangan teknologi. Media sosial kini dijadikan alat sebagai sarana untuk berjualan secara online dengan layanan jasa titip. Adanya covid-19 menguntungkan bagi jasa titip online salah satunya yakni penyedia jasa titip akun @jastipbyrumi. Jasa titip prabot online ini menjadi pilihan di kalangan ibu-ibu, alasan bagi penyedia jasa titip @jastipbyrumi memberikan layanan jasa titip produkinforma yaitu karena ibu-ibu senang berbelanja online saat pandemi sehingga dapat dijadikan peluang usaha, memuaskan hobi, serta menjadikan sumber pendapatan.¹³
- Persamaan pada skripsi penulis dengan jurnal ini yakni membahas mengenai jasa titip online. Perbedaannya yakni pada objek penelitiannya pada jurnal ini yakni objek penelitiannya mengenai belanja jasa titip perabot dimasa pandemi. Sedangkan pada skripsi penulis objek penelitiannya mengenai jajanan atau makanan dimasa setelah pandemi.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Iwan Hermawan, kerangka pemikiran adalah narasi atau pernyataan tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah

¹² Muhammad Rifa'i, dkk “Pengaruh Komitmen dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Konsumen Melalui Kepercayaan Dalam Menggunakan Produk Jasa Titip Toko Online”, *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, Vol.8, No.1 (2020):61

¹³Musdalifa Tul Jannah, “Belanja Melalui Jasa Titip Perabot di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus @jastipbyrumi”, *Jurnal Emik*, Vol.4, No.1 (2021):67

diidentifikasi atau dirumuskan.¹⁴ Dalam penelitian diperlukan kerangka pemikiran untuk menggambarkan penelitiannya. Dalam hal ini, penulis akan melakukan pengamatan, wawancara dengan akun jasa titip online yakni @jajanancirebon_ dan konsumen serta dokumentasi.

Dalam hal transaksi jual beli jasa titip online ini maka penyedia jasa memberikan sejumlah biaya untuk jasanya sebagai upah untuk tenaga yang sudah dikeluarkan untuk membelikan barang yang diminta oleh konsumen. Upah tersebut akan ditentukan oleh penyedia jasa dimana disesuaikan dengan kemudahan atau kesulitan barang, tingkat perlindungan barang, dan juga harga barangnya. Kemudian upah tersebut akan diakumulasikan oleh penyedia jasa dan akan diberitahukan kepada pengguna jasa agar bisa disepakati oleh pengguna dan penyedia jasa agar selanjutnya bisa dibelikan oleh penyedia jasa.¹⁵

Mekanisme pada jasa titip online didalam transaksinya pihak penitip diharuskan mengisi format terlebih dahulu yang telah ditentukan oleh pihak penyedia jasa titip online dan diharuskan untuk membayar terlebih dahulu melalui transfer rekening milik penyedia jasa titip online. Pihak yang dititipi akan membelanjakan uang tersebut sesuai dengan pesanan penitip. Apabila barangnya yang diinginkan tidak ada, maka pihak penyedia akan mengembalikan sejumlah uang penitip.¹⁶


Dalam jasa titip juga sangat menguntungkan bagi konsumen atau pembeli karean memudahkan pembeli untuk berbelanja hanya melalui aplikasi online seperti instagram. Jika pembeli orang yang sibuk dan tidak sempat untuk pergi berbelanja, dengan adanya jasa titip online pembeli tidak perlu capek-capek untuk mengeluarkan biaya mahal untuk keluar berbelanja,

¹⁴Iman Hermawan, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan MixedMethod*(Kuningan: Hidayatul Qur'an, 2019), 126

¹⁵AlpheratzUzhmaFatria,dkk "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Melakukan Penggunaan Jasa Titip Barang Secara Online" *Diponegoro Law Jurnal*, Vol.11, No.2 (2022)

¹⁶Usamah Rievzqy Ahmad, "Pemberlakuan Pajak Terhadap Barang Hasil Transaksi Jasa Titip Online", *Jurnal Suara Hukum*, Vol.2, No.1 (2020):82

karena dengan duduk manis dan memainkan *gadget* barang sudah bisa dibeli dan sampai ditangan pembeli.¹⁷



Bagan 1 Kerangka Berfikir

Sumber : Peneliti

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ialah langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi untuk dianalisis secara mendalam. Menurut sugiono dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D” mrnyrbutkan bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁸

1. Jenis dan Sifat Penelitian

¹⁷Usamah Rievzqy Ahmad, “Pemberlakuan Pajak Terhadap Barang Hasil Transaksi Jasa Titip Online” :83

¹⁸Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 3.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis mengumpulkan data langsung dari lapangan atau lokasi penelitian. Lebih khususnya penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mencoba menganalisis suatu fenomena yang terjadi dilapangan. Adapun data yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam tentang praktik layanan jasa titip online.

Penelitian deksriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Pada penelitian deskriptif, difokuskan pada *setting* ilmiah dan observasi. Peneliti bertindak sebagai pengamat yang membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatat dengan tidak melakukan manipulasi variabel.

2. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian terdapat dua sumber data yang dianalisis, yaitu primer dan sekunder sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung diberikan dari pengumpulan data objek yang akan diteliti.¹⁹ Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, dan dokumen. Dalam hal ini, data yang diperoleh langsung dari pihak akun Instagram *@jajanancirebon* yang akan memberikan informasi langsung terhadap praktik layanan jasa titip online.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung di berikan kepada pengumpulan data, melainkan lewat orang lain atau dokumen.²⁰

¹⁹Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,

²⁰Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,

3. Uji Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data tidak hanya digunakan untuk menyanggah apa yang telah dituduhkan kepada konsep penelitian kualitatif, yang mengatakan bahwa penelitian ini tidak bersifat ilmiah, tetapi teknik pemeriksaan keabsahan data ini merupakan sebagai tahapan yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh pengetahuan pada penelitian kualitatif.²¹

Jadi uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility* (validasi internal), *transferability*(validasi eksternal), *dependability*(reliabilitas), dan *confirmability*(objektivitas).²²

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi, dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *membercheck*.

a. Perpanjang pengamatan

Pada tahap awal peneliti memasuki lapangan, peneliti masih dianggap sebagai orang asing, masih dicurigai, sehingga informasi yang diberikan belum lengkap, tidak mendalam, dan masih memungkinkan banyak hal yang dirahasiakan. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk rapport, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Apabila telah terbentuk rapport, maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian, dimana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang dipelajari.

Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian, yaitu dengan cara melakukan pengamatan apakah data yang diperoleh sebelumnya itu benar atau tidak ketika dicek kembali ke lapangan. Bila setelah dicek kembali ke lapangan sudah benar, berarti sudah kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri oleh peneliti. Sebagai

²¹Arnild Augina Mekarisee “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12, No.3 (2020) : 147

²²Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019),364

bentuk pembuktian bahwa peneliti telah melakukan uji kredibilitas, maka peneliti dapat melampirkan bukti dalam bentuk surat keterangan perpanjangan pengamatan dalam laporan penelitian.²³

b. Meningkatkan Ketekunan

Peneliti dapat meningkatkan ketekunan dalam bentuk pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu benar atau tidak, dengan cara melakukan pengamatan secara terus-menerus, membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait, sehingga wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

a) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.²⁴

b) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka penelitian melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data

365 ²³Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,

369 ²⁴Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,

mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangannya berbeda-beda.

c) Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan kembali terhadap data kepada sumber dan tetap menggunakan teknik yang sama, namun dengan waktu atau situasi yang berbeda.²⁵

d. Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif merupakan suatu kondisi data/kasus yang berbeda dengan hasil penelitian. Analisis kasus negatif dapat dilakukan dengan melakukan pencarian data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan secara lebih mendalam. Uji ini bergantung pada seberapa besar kasus negatif, jika ada 99% orang mengatakan bahwa si A, pengedar narkoba, sedangkan 1% menyatakan tidak (negatif), maka peneliti harus mencari tahu secara mendalam dan menemukan kepastian apakah 1% kelompok ini benar atau tidak. Jika pada akhirnya yang 1% kelompok ini kemudian menyatakan bahwa si A adalah pengedar narkoba, berarti kasus negatifnya tidak ada lagi. Dengan demikian, temuan penelitian menjadi lebih kredibel.²⁶

e. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto.²⁷

f. Mengadakan *Member Check*

²⁵Arnild Augina Mekarisce “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat”, 151

²⁶Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 370

²⁷Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 371

Member check merupakan suatu proses pengecekan data kepada sumber data. Adapaun tujuan dilakukannya membercheck yaitu agar informasi yang diperoleh dalam laporan penelitian memiliki kesesuaian dengan apa yang dimaksudkan oleh sumber data atau informan. *Member check* dapat dilakukan setelah berakhirnya satu periode pengumpulan data. Mekanismenya dapat dilakukan secara individual, yaitu peneliti menemui sumber data atau bertemu dalam forum diskusi kelompok. Pada proses ini data dapat ditambah, dikurangi, ataupun ditolak oleh sumber data hingga diperolehnya kesepakatan bersama, dapat berupa dokumen yang telah ditandatangani.

1. Pengujian *Transferability*

Dalam penelitian kuantitatif, transferabilitas disebut validitas eksternal yang terkait dengan konsep generalisasi data. Transferabilitas menunjukkan derajat ketepatan atau sejauh mana dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana informan tersebut dipilih. Pada penelitian kualitatif, nilai transferabilitas tergantung pada pembaca, sampai sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada konteks dan situasi sosial yang lain. Jika pembaca memperoleh gambaran dan pemahaman jelas tentang laporan penelitian (konteks dan fokus penelitian), seperti mengenai gambaran kualitas pelayanan kesehatan praktik bidan mandiri di Kabupaten X secara jelas, maka hasil penelitian itu dapat dikatakan memiliki transferabilitas tinggi.²⁸

2. Pengujian *Dependability*

Dependability disebut reliabilitas, suatu penelitian yang reliabel apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut.²⁹ Uji dependabilitas dapat dilakukan melalui kegiatan audit terhadap seluruh proses penelitian. Hasil penelitian

²⁸Arnild Augina Mekarisce “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat”, 150

²⁹Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 372

tidak dapat dikatakan dependable jika peneliti tidak dapat membuktikan bahwa telah dilakukannya rangkaian proses penelitian secara nyata.

3. Pengujian *Confirmability*

Confirmability dalam penelitian kualitatif lebih diartikan sebagai konsep intersubjektivitas (konsep transparansi), yang merupakan bentuk ketersediaan peneliti dalam mengungkapkan kepada publik mengenai bagaimana proses dan elemen-elemen dalam penelitiannya, yang selanjutnya memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan assessment/penilaian hasil temuannya sekaligus memperoleh persetujuan diantara pihak tersebut.

4. Metode Pengelolaan Data

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai biologi dan psikologis. Perilaku yang tampak dengan adanya tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, perilaku yang tampak bisa dilihat langsung oleh kasat mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur.³⁰ Observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penulis ikut terlibat langsung di lapangan dalam kegiatan sehari-hari dengan orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai data peneliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan narasumber atau orang memberikan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan juga. Dalam wawancara ada interaksi antara peneliti dengan narasumber. Melalui wawancara peneliti mendapatkan informasi yang tidak didapat pada saat observasi.

³⁰Umar Sidiq, dan Moh. Miftachul, *Metode Penelitian Dibidang Pendidikan* (Ponorogo: CV, Nata Karya, 2019), 68

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pencatatan langsung secara sistematis dari dokumen yang tersedia. Dalam dokumentasi biasanya berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Adapun dokumentasi yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar sketsa, dan lain-lain. Dalam hal ini penulis menyimpulkan dengan menyalin data yang bersifat dokumen atau arsip, dimana data tersebut dapat dengan mudah diperoleh melalui interview dan observasi.

d. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi literatur diolah kemudian dianalisis. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.³¹

5. Analisis Data

a. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.³² Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Data *Display* (Penyajian Data)

³¹Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 324

³²Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif" *Jurnal alhadharah* 17 : 33 (Januari-Juni, 2018): 91.

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam hal ini, sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan.³³ Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, *pictogram* dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

c. *Conclusin Drawing/Verification*

Pemeriksaan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus saat di lapangan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan memudahkan penulisan dalam skripsi ini, maka diperlukan sistematika pembahasan. Adapun sistematika yang akan diuraikan ialah sebagai berikut:

Bab 1 PENDAHULUAN, Pada bab ini akan meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, literature review, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II KAJIAN TEORI, Pada bab ini akan membahas secara ringkas mengenai isi dari berbagai referensi yang berhubungan dengan pokok bahasan guna mendukung penyusunan teori dan konsep. Adapun referensi yang digunakan adalah buku-buku sumber yang relavan dengan pokok bahasan.

³³Ahmad Rijali, "Analisis Daata Kualitatif", 94

Bab III KONDISI OBJEKTIF ,Pada bab ini akan membahas mengenai gambaran umum tentang akun instagram @jajanancirebon_ dan praktik layanan jasa titip online dalam prespektif hukum ekonomi syariah di akun Instagram@jajanancirebon_

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini memuat hasil lapangan dan analisis mengeni akun instagram @jajanancirebon_ dalam praktik layanan jasa titip online dan tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai jasa titip online.

Bab V PENUTUP, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

